

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

- Ambarwati, 2009, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arlina Permanasari, dkk, 1999, *Pengantar Hukum Internasional*, Jakarta: *internasional Committe Of The Red Cross*.
- Bambang Sunggono, *Metodogi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Decky Wospakrik, *Gerakan Separatisme Di Papua Mengurai Konflik Dan Solusi Penyelesaian Papua*, Jakarta, 2018
- Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Departemen Kehakiman, *Terjemahan Konvensi Jenewa Tahun 1949*
- George Junus Aditjondro, *Cahaya Bintang Kejora; Papua Dalam Kajian Sejarah, Budaya, Ekonomi Dan Ham*, Elsham, Jakarta, 2000
- Haryo Mataram, GPH, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*, UNS Press, Solo, 1994
- Ikbal, S.H.,M.H, *Kedudukan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional*
- Ismail, Isplancius. " penerapan konvensi jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977 dalam hukum nasional Indonesia", *Jurnal Dinamika Hukum*, Tahun 2013
- John. R. G. Djopari. *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*. PT. Grasindo. Jakarta. 1993
- John Rg Djopari, *Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka*, Grasindo, Jakarta. 2003
- Kusumaatmadja, Mochtar. "Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949." *Bandung: Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan & Alumni*, 2002
- Mardenis. 2011. *Pemberantasan Terorisme Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.

Mochtar Kusumaatmadja, 1980, *Hukum internasional Humaniter dalam Pelaksanaan dan Penerapannya di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.

Operasi Militer Papua, *Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat*, Pusat Dokumentasi ELSAM, 2007

Rg Djopari, *Tesis: Pemberontakan Organisasi Papua Merdeka; Suatu Studi Kasus Tentang Integrasi Politik Di Irian Jaya Dari Tahun 1964-1984*, Universitas Indonesia, Jakarta

Sefriani, *Separatisme Dalam Perspektif Hukum Internasional: Studi Kasus Organisasi Papua Merdeka. Jurnal Fakultas Hukum UII* 2003

Sitompul, Anggie Sere, Sulaiman Hamid, And Chairul Bariah. "*Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata Di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional.*" *Sumatra Journal Of International Law*, 2014

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Sebuah Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soleman B. Ponto, 2014, *Jangan Lepas Papua Mencermati Pelaksanaan Operasi Militer Di Papua Sebuah Kajian Hukum Humaniter dan Hukum Ham*, Jakarta, Rayyana Komunikasi Indo.

Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung

Tim Peneliti ANRI, *Konferensi Meja Bundar, Jakarta : Anri*, 2004.

Zunnuraeni, *Penerapan Hukum Hak Asasi Manusia Pada Situasi Konflik Bersenjata*, Volume 4 No. 1

2. Perjanjian Internasional dan Hukum Nasional

Konvensi Den Haag IV 1907 mengenai Hukum dan kebiasaan perang di darat (*The Hague Convention IV 1907 for respecting the laws and customs of war on land*);

Konvensi Jenewa IV Mengenai Perlindungan Orang-orang Sipil diwaktu Perang (*The Fourth Geneva Convention "relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War"*);

Protocol Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, And Relating To The Protection Of Victims Of International Armed Conflicts (Protocol I);

Protocol Additional To The Geneva Conventions Of 12 August 1949, And Relating To The Protection Of Victims Of Non-International Armed Conflicts (Protocol II).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

3. Jurnal

Anastasya Y. Turlel, 2017, Perlindungan Penduduk Sipil dalam Situasi Perang menurut Konvensi Jenewa Tahun 1949, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VI No. 2, Maret-April 2017

Danial, 2016, Efektifitas Konsep Prinsip Pembedaan Hukum Humaniter Internasional sebagai Upaya Perlindungan Korban dalam Konflik Bersenjata Modern, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23 No. 2, Desember 2016.

Djoharis Lubis, 2016, Ketahanan Nasional: Permasalahan dan Solusinya dan Perspektif Kependudukan, *Jurnal Kajian Lembaga RI*, Edisi 26 Juni 2016

Hans-Peter Gasser, 1993, "*International Humanitarian Law an Introduction*", Separated Print from Hans Haug, *Humanity for All, International Red Cross and Red Crescent Movement, Henry Dunant Institute, Haupt*

Ismail, Isplancius, 2013, "Penerapan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 dalam Hukum Nasional Indonesia" *Jurnal Dinamika Hukum* 2013.

Mikail Hamidun Maji, 2013, “Masalah Status Belligerent sebagai Subjek Hukum Internasional” Jurnal Universitas Indonesia.

Muhammad Mustofa, 2002, “ Memahami Terorisme: Suatu Perspektif Kriminologi” Jurnal Kriminologi Indonesia, vol 2 No. III.

Nainggolan, P.P 2014, “ Aktivitas Internasional Gerakan Separatisme Papua” Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Kajian Vol. 19

Sholehudin, Miftahus, 2015 “ISIS, Pemberontak dan Teroris dalam Hukum Internasional” Jurnal Penelitian Intergrasi Sains dan Islam El-Qudwah.

Sitompul, Anggie Sere, Sulaiman Hamid, dan Chairul Bariah, 2014, “Perlindungan Terhadap Warga Sipil Sebagai Korban Penyanderaan Dalam Konflik Bersenjata di Filipina Menurut Hukum Humaniter Internasional” Sumatra Journal Of International Law, Vol 2.3 2014.

Theodor Meron, 2000, *The Martens Clause, principles of humanity, and dictates of public conscience*, The American Journal of International Law, Vol. 94 No. 1, January 2000

Yustitiningtyas Levina, 2016 :”Perlindungan Orang Sipil Dalam Hukum Humaniter Internasional” Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) vo. 2.1.

4. Internet dan artikel

Amnesty Internasional: Penetapan Status OPM sebagai Teroris dianggap Gagal memahami akar konflik Papua <https://www.amnesty.id/penetapan-status-teroris-opm-pemerintah-gagal-pahami-akar-konflik-papua/> diakses 2 Mei 2021

CNN Indonesia. “Pemerintah Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris”. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210430061553-12-636700/pemerintah-tetapkan-opm-sebagai-organisasi-teroris> diakses 2 Mei 2021

Penembakan Ndunga: Urgensi dan dampak jika Papua jadi daerah operasi militer <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46510807>, diakses 15 November 2022